



ANALISIS PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM KEPENGURUSAN BAWASLU DKI PADA TAHUN 2023-2028

Devira Egistin ¹, Mohammad Rafatta Umar ², Rachel Hisanaah Tsabitah A. ³ Syahwa
Fitria Kurniawan ⁴, Ardilia Johan Kusuma ⁵

UPN Veteran Jakarta

2310413062@mahasiswa.ac.id ¹, 2310413082@mahasiswa.upnvj.ac.id ²,
2310413065@mahasiswa.upnvj.ac.id ³, 2310413095@mahasiswa.upnvj.ac.id ⁴,
Ardli.johank@upnvj.ac.id ⁵

Abstract (English)

Pemerintahan yang menggunakan sistem demokrasi, seperti Indonesia perlu memberikan ruang bagi seluruh kelompok yang ada di masyarakat beserta kepentingan-kepentingannya untuk turut berpartisipasi di dalam wilayah politik, seperti di dalam legislatif atau lembaga-lembaga lainnya. Salah satu lembaga yang cukup penting dalam demokrasi adalah lembaga atau badan pengawas pemilu yang mana juga harus memiliki keterwakilan perempuan di dalamnya agar kepentingan-kepentingan kelompok perempuan dapat diimplementasikan. Penelitian ini menganalisis bagaimana kehadiran perempuan dalam Badan Pengawas Pemilu Jakarta pada tingkat provinsi serta kabupaten/kota dan mencoba menyelidiki apa saja hambatan dan tantangan yang dialami kelompok perempuan untuk berpartisipasi di badan tersebut. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil data dari buku, artikel ilmiah, dan data-data kredibel di Internet. Hasil dari penelitian ini adalah meskipun terdapat undang-undang yang mengatur kuota perempuan di Bawaslu, tetapi undang-undang tersebut tidak terlaksana dengan baik sehingga kuota tersebut tidak terpenuhi. Faktor yang dialami oleh perempuan yang menjadi hambatan dan tantangan untuk berpartisipasi antara lain, faktor sosial-budaya, psikologis, ekonomi, dan akses serta pengetahuan. *political and social dynamics associated with the events.*

Article History

Submitted: 6 Desember 2024

Accepted: 9 Desember 2024

Published: 16 Desember 2024

Key Words

Bawaslu; Partisipasi ;
Perempuan; Pilkada.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi di Indonesia. Dalam proses pemilu, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sangat diperlukan untuk menjaga kualitas demokrasi. Salah satu faktor penting dalam menjaga hal ini adalah pengawasan masyarakat terhadap proses pemilu. Pengawasan ini tidak hanya berperan dalam memastikan tidak terjadi penyimpangan, tetapi juga dalam memperkuat legitimasi hasil pemilu. Namun, partisipasi dalam pengawasan pemilu sering kali masih didominasi oleh laki-laki, sementara keterlibatan perempuan, meskipun memiliki potensi signifikan, masih menghadapi berbagai hambatan. Seiring dengan berkembangnya demokrasi, isu keterlibatan perempuan dalam ranah publik, termasuk dalam pengawasan pemilu, semakin mendapat perhatian. Dalam upaya memperkuat keterlibatan perempuan, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan afirmatif, salah satunya adalah pemberlakuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 yang mengatur kuota keterwakilan perempuan sebesar 30% di parlemen. Kebijakan ini kemudian diperluas melalui Undang-Undang No. 15 Tahun 2011, yang memberi kuota kepada perempuan untuk berpartisipasi pada lembaga penyelenggara pemilu, termasuk Bawaslu. Ketidakaapaian kuota tersebut menunjukkan adanya kesenjangan partisipasi perempuan dalam pengawasan pemilu yang berpotensi melemahkan kualitas demokrasi itu sendiri. Menurut Verba, Nie, & Kim (1978), partisipasi yang inklusif dan setara antara laki-



laki dan perempuan dalam setiap aspek pemilu dapat memperkuat keadilan dan transparansi. Pada konteks politik kewargaan, elemen partisipasi dimaknai tidak hanya menekankan kepada hak tiap individu untuk memberikan partisipasi atau kontribusi pada politik, tetapi juga menekankan tanggung jawab bersama untuk menjamin setiap kelompok dan sektor masyarakat memiliki kesetaraan akses untuk melakukan pengambilan keputusan

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Susanti (2021) mengungkapkan bahwa meskipun kebijakan affirmative action telah ada, perempuan yang berperan aktif dalam pengawasan Pilkada DKI Jakarta masih berada di bawah bayang-bayang dominasi laki-laki, baik dalam pengambilan keputusan maupun implementasi di lapangan. Stereotip bahwa pengawasan pemilu adalah 'domain laki-laki' masih kuat, sehingga perempuan sering kali dianggap kurang kompeten atau tidak memiliki kapasitas yang sama dalam mengawasi proses pemilu. Padahal, menurut para ahli seperti Norris (2006) dan Krook (2009), keterlibatan perempuan dalam proses politik, termasuk pengawasan pemilu, berpotensi meningkatkan legitimasi demokrasi karena mereka membawa perspektif yang berbeda dalam hal keadilan sosial dan inklusi.

Dengan demikian, analisis partisipasi perempuan dalam keanggotaan Bawaslu Jakarta pada periode 2023-2028 penting dilakukan untuk mengungkap sejauh mana perempuan berkontribusi dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Selain itu, studi ini akan melihat hambatan dan tantangan perempuan untuk berpartisipasi dalam Bawaslu. Analisis ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tantangan yang dihadapi perempuan serta peluang yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam sistem demokrasi Indonesia. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami dan mengatasi kesenjangan gender dalam pengawasan pemilu. Jika kesenjangan ini tidak segera diatasi, Indonesia berisiko mengalami kemunduran dalam hal keterwakilan dan keadilan gender dalam proses politik, yang pada akhirnya dapat melemahkan legitimasi demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademis, tetapi juga menjadi pijakan bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat sistem afirmatif yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat partisipasi perempuan dalam keanggotaan Bawaslu Jakarta pada periode 2023-2028?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi perempuan untuk memenuhi kuota afirmasi pada lembaga Bawaslu Jakarta?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena sosial yang terjadi, tanpa mencoba mengubah atau memanipulasi situasi yang diteliti. Penelitian ini memusatkan perhatian pada pemahaman mendalam mengenai konteks sosial, budaya, dan politik yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam Bawaslu DKI pada Kepengurusan 2023-2028. Penelitian kualitatif deduktif, yang digunakan dalam penelitian ini, berfokus pada pengujian teori yang sudah ada dengan mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif, seperti wawancara, observasi, dan dokumen. Tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana teori mengenai Representasi dapat diterapkan pada Partisipasi Perempuan dalam Bawaslu DKI pada Kepengurusan 2023-2028. Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan metode studi literatur. studi literatur yang juga dikenal sebagai tinjauan pustaka, adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengkajian kembali literatur-literatur yang relevan dengan penelitian yang sedang dikerjakan. Data kualitatif yang dikumpulkan akan



berupa narasi, pengalaman individu yang kemudian diolah untuk mengidentifikasi pola sesuai dengan topik penelitian.

KERANGKA KONSEPTUAL

A. Teori Representasi

Demokrasi merupakan kata yang lahir dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu ‘demos’ yang berarti masyarakat dan ‘kratos’ yang berarti pemerintahan. Penjabaran etimologis tersebut memberikan arti dari demokrasi di mana demokrasi adalah suatu pemerintahan yang berjalan sesuai dengan keinginan rakyat. Hadirnya demokrasi pada suatu negara menghadirkan berbagai konsekuensi, di antaranya adalah perlindungan kepentingan pribadi yang sifatnya esensial dan kesetaraan dalam politik (Dahl, 1998). Agar kepentingan seluruh bagian masyarakat terdengar, maka diperlukanlah representasi oleh seluruh kelompok masyarakat di dalam lembaga negara. Heywood (2004) menjelaskan bahwa representasi memiliki makna bahwa seorang individu atau kelompok bertindak sebagai perwakilan atau atas nama sekelompok orang yang lebih besar, sehingga representasi politik mengakui bahwa ada hubungan antara dua entitas yang berbeda—pemerintah dan yang diperintah—dan menunjukkan bahwa melalui hubungan ini, kepentingan rakyat dapat dikomunikasikan atau dilindungi. Maka dari itu, pemerintahan yang representatif akan menjadi mikrokosmos dari masyarakat yang lebih besar, yang terdiri dari orang-orang dari seluruh kelompok dan bagian dalam masyarakat, termasuk jenis kelamin, usia, agama, etnis, dan berbagai kelompok sosial lainnya, dan dalam jumlah proporsional dengan kekuatan mereka dalam masyarakat luas.

Anne Phillips (1998) dalam bukunya yang berjudul “The Politics of Presence” menyatakan berbagai hal terkait representasi politik atau kehadiran. Ia membangun kerangka konseptual yang membedakan antara politik ide dan politik kehadiran. Politik ide sendiri mengacu kepada ide atau gagasan yang dibawa oleh seseorang yang menjadi representasi kelompok itu ke tempat di mana ia berpartisipasi. Ide itu kemudian diimplementasikan menjadi sebuah program. Selanjutnya, politik kehadiran mengacu kepada kehadiran langsung representasi dari kelompok-kelompok tertentu. Kelompok tersebut dapat berarti gender, etnis, dan lain-lainnya. Kesetaraan politik tidak hanya berarti keterwakilan yang sama dalam jumlah, tetapi juga memastikan bahwa berbagai pengalaman dan suara disertakan dalam wacana politik yang ada. Konsekuensinya adalah politik kehadiran menekankan pentingnya memiliki perwakilan dari berbagai latar belakang diperlukan. Phillips (dalam Yunika et al., 2019) membagi kehadiran menjadi berbagai jenis, antara lain adalah transformatif personal dan deskriptif. Kehadiran deskriptif merujuk pada kehadiran fisik perempuan di lembaga sosial, politik, dan ekonomi. Sebagai representasi perempuan, mereka berada di lembaga tersebut sesuai dengan kuota. Sedangkan, kehadiran transformatif mengacu pada dampak kehadiran itu pada identitas seseorang. Kehadiran transformatif ini mengubah mereka, posisi mereka, dan kemampuan mereka dalam politik. Teori yang dikemukakan oleh Anne Phillips akan dijadikan perspektif untuk menganalisis permasalahan yang diteliti pada penelitian ini.

PEMBAHASAN

Budaya patriarki masih mengakar kuat dalam masyarakat kita, di mana ruang politik masih didominasi oleh pandangan bahwa kepemimpinan dan pengambilan keputusan adalah wilayah laki-laki. Masih banyak yang memandang perempuan sebagai sosok yang tidak kompeten untuk terlibat dalam ranah publik, dengan asumsi bahwa peran mereka seharusnya terbatas pada urusan domestik dan keluarga. Akibatnya, partisipasi perempuan dalam politik masih sangat terbatas, dan stereotip gender terus menerus memengaruhi persepsi tentang kemampuan perempuan dalam berkontribusi di dunia politik. Peran perempuan di dalam lembaga pengawasan pemilu harus ditingkatkan lagi baik itu keanggotaannya, posisi maupun



kemampuan mereka. Tidak ada alasan bahwa perempuan tidak mampu berada di bawaslu. Meskipun perempuan selalu ditekan oleh patriarki yang masuk di segala ruang formal maupun informal. Ironisnya adalah faktor informal banyak ditemukan di masyarakat kita dan dianggap sebagai standar hidup dimana kedudukan laki-laki diatas perempuan.

Maka dari itu Pemerintah Indonesia membuat regulasi sebagai landasan hukum mengenai keterwakilan perempuan menduduki jabatan strategis di Bawaslu. tertuang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum Pasal 92 Ayat 11 yang menjelaskan bahwa “Komposisi keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).” Meskipun UUD 1945 tidak mengatur secara rinci tentang keterwakilan perempuan dalam ranah politik, undang-undang ini justru memberikan ruang yang setara bagi setiap warga negara, tanpa membedakan jenis kelamin untuk berkontribusi dan berperan aktif dalam proses demokrasi.

Berdasarkan temuan dari Muharam et al., (2023), ditemukan bahwa keterwakilan perempuan di Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota pada periode 2023-2028 jika ditotal terdapat tujuh perwakilan perempuan yang berarti hanya sebanyak 25% dari keseluruhan Kabupaten/Kota. Ini terdiri dari Kota Jakarta Barat dengan 40% perwakilan perempuan, Kota Jakarta Pusat dengan 20% perwakilan perempuan, Kota Jakarta Selatan dengan 40% perwakilan perempuan, Kota Jakarta Timur dengan 40% perwakilan perempuan, dan Kota Jakarta Utara dengan 40% perwakilan perempuan. Kepulauan Seribu hanya satu-satunya kabupaten di Jakarta yang tidak memiliki perwakilan perempuan. Pada tingkat provinsi Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta (2024) pada wilayah pimpinannya, terdiri dari 7 individu dan hanya ada 1 perempuan di dalamnya. Sedangkan, pada wilayah kesekretariatan beranggotakan 4 individu yang terdiri dari 2 laki-laki dan 2 perempuan.

Namun, Phillips juga menekankan bahwa sekadar jumlah tidaklah cukup. Kapasitas dan kualitas dari kehadiran perempuan juga sangat penting. Meskipun fokus awalnya adalah pada peningkatan jumlah, penting untuk memastikan bahwa perempuan yang hadir memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai untuk berkontribusi secara substansial. Tanpa kapasitas yang memadai, perempuan yang hadir mungkin merasa kurang percaya diri dan akhirnya tidak berpartisipasi secara aktif. Oleh karena itu, sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan memberdayakan perempuan, sehingga mereka tidak hanya hadir, tetapi juga dapat berkontribusi secara efektif dan berdaya saing dalam diskusi dan pengambilan keputusan. Dengan begitu kehadiran perempuan diharapkan dapat membawa perubahan yang signifikan dan menciptakan iklim yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan semua pihak.

Berdasarkan analisis kritis terhadap kerangka partisipasi politik Anne phillips, Bawaslu Jakarta secara struktural masih mengalami tantangan dan hambatan dalam mengimplementasikan representasi dan keterwakilan gender di ranah pengawasan pemilihan umum. Meskipun sudah ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum Pasal 92 Ayat 11 yang telah mengatur tentang angka minimal partisipasi perempuan di bawaslu, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi sesungguhnya masih jauh dari harapan ideal, di mana keterwakilan perempuan tidak sekadar memenuhi kuota administratif, melainkan benar-benar memberikan kontribusi substansial dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan pemilihan umum. Pada tingkat administratif kabupaten/kota terdapat progress yang sedikit meningkat sudah memenuhi kuota, namun secara kerangka politik ide, belum ada yang menunjukkan terobosan dari bawaslu untuk mengeluarkan program khusus yang merepresentasikan keterwakilan perempuan dalam pengawasan pemilihan umum.



Tantangan dan Hambatan Perempuan untuk Berpartisipasi dalam Bawaslu

Menurut sejumlah penelitian empiris, baik perempuan yang telah menjabat sebagai kepala pemerintahan daerah, caleg dan perempuan dalam bawaslu masih kurang mampu untuk memanfaatkan peran khalayak politik perempuan. Khalayak perempuan tidak dapat berpartisipasi secara aktif karena mereka hanya menjadi penonton (spektator) politik. Keterlibatan perempuan hanya diperjuangkan dalam jumlah dan kuantitas. Namun, isu-isu penting yang dihadapi perempuan, seperti kesejahteraan perempuan, jaminan kesehatan, kehidupan perempuan, pekerja perempuan, dan banyak lagi, kurang dimanfaatkan sebagai inspirasi untuk visi politik yang dapat digunakan untuk mendorong perjuangan untuk kesetaraan gender dan keadilan gender bagi kaum perempuan di seluruh negara (Subiaktio, 2015).

Dapat dikatakan, ada banyak hambatan yang membuat perempuan tampak kurang mampu berkomunikasi dibandingkan dengan laki-laki dalam hal komunikasi politik.

1. Faktor Kultural atau Sosial Budaya

Hambatan pertama adalah hambatan sosial budaya atau kultural. Laki-laki digambarkan sebagai berani, pantang menyerah, dan tidak pernah menangis, sedangkan perempuan pemalu, takut, dan suka menangis. Inilah yang menghalangi perempuan untuk berkomunikasi politik karena mereka sering minder, tidak berani, dan rendah diri ketika dikritik. Perempuan juga dianggap sebagai ibu rumah tangga, pekerja rumah tangga, dan tidak pantas tampil di depan umum dibandingkan laki-laki, karena itu mereka mendapat banyak kritik saat tampil di depan umum. Selain itu, perempuan dianggap tidak cocok untuk memimpin. Perempuan tidak mau berbicara terbuka karena identitas ini (Hasan, 2013).

2. Faktor Psikologis

Perempuan kerap menghadapi hambatan psikologis yang mengurangi rasa percaya diri mereka dalam berkomunikasi, khususnya di lingkungan politik yang didominasi oleh laki-laki. Meningkatkan keyakinan akan kemampuan diri diharapkan dapat membuka jalan bagi perempuan untuk mengisi posisi strategis (Yeni, 2017). Budaya patriarki sering kali memperkuat stereotip bahwa politik bukanlah arena yang "tepat" bagi perempuan. Akibatnya, banyak perempuan merasa ragu untuk menyuarakan pendapat atau mengambil peran aktif, termasuk sebagai pengawas dalam pemilu. Di sisi lain, ketakutan terhadap konflik juga menjadi kendala, karena peran pengawas menuntut keberanian dalam menghadapi tekanan dan dinamika dengan berbagai pihak.

3. Faktor Ekonomi

Beban ekonomi menjadi salah satu kendala utama yang menghalangi perempuan untuk berperan sebagai pengawas pemilu. Perempuan sering kali harus menjalankan dua peran sekaligus, yaitu sebagai pekerja dan pengelola rumah tangga, yang membuat waktu dan energi mereka terbagi. Tanggung jawab reproduktif perempuan terlihat dalam peran mereka sebagai ibu rumah tangga, seperti merawat anak, mengatur rumah tangga, dan memenuhi kebutuhan domestik lainnya (Pasaribu, 2023). Meskipun tidak menghasilkan pendapatan secara langsung, pekerjaan ini memiliki nilai penting dalam mendukung keberlangsungan sosial. Sementara itu, peran produktif perempuan melibatkan aktivitas mereka di dunia kerja untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Dwiantini (1995) dalam Wibowo (2011) mencatat bahwa peran ganda ini menempatkan perempuan pada situasi yang menuntut mereka mengelola rumah tangga sambil tetap bekerja secara profesional. Namun, tanggung jawab yang besar dari kedua peran ini sering kali mengurangi kesempatan, waktu, dan tenaga perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan di luar rumah, termasuk dalam aktivitas politik. Di samping itu, ketergantungan finansial pada pasangan atau keluarga juga menjadi kendala, yang



membatasi kebebasan perempuan untuk terlibat dalam dunia politik, termasuk menjalankan peran sebagai pengawas pemilu.

4. Kurangnya Pengetahuan dan Akses

Keterbatasan informasi dan akses menjadi salah satu hambatan utama bagi perempuan untuk terlibat sebagai pengawas pemilu. Informasi terkait peluang, prosedur, dan manfaat menjadi pengawas sering kali tidak terjangkau oleh perempuan, terutama yang tinggal di wilayah marginal. Selain itu, kurangnya pelatihan dan pendampingan membuat banyak perempuan merasa kurang percaya diri dan tidak memiliki kompetensi yang cukup untuk melaksanakan tugas pengawasan. Akses yang terbatas terhadap pendidikan, termasuk pendidikan politik, juga menjadi kendala besar bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam politik (Saputra dkk., 2020). Tingkat pendidikan perempuan yang umumnya lebih rendah dibandingkan laki-laki disebabkan oleh adanya perbedaan peluang di tingkat keluarga, masyarakat, dan institusi pendidikan. Akibatnya, kemampuan dan pengetahuan perempuan yang dibutuhkan untuk berpolitik menjadi terbatas. Faktanya, pendidikan dan politik memiliki hubungan yang erat dan saling mendukung (Yeni, 2017). Untuk mengurangi kesenjangan ini, pendidikan politik yang responsif gender sangat diperlukan. Melalui pendidikan yang inklusif, perempuan tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi juga membangun kepercayaan diri yang lebih kuat untuk bersaing dengan laki-laki dalam dunia politik.

Menjadi pengawas pemilihan selalu berhadapan dengan berbagai macam kepentingan politik. Stereotip bahwa politik adalah dunia laki-laki tetap kuat, bahkan dengan adanya regulasi tentang keterwakilan perempuan sebesar 30 persen. Sayangnya, implementasi aturan ini belum optimal. Tidak ada sanksi tegas bagi pihak yang gagal memenuhi ketentuan tersebut, baik di legislatif, eksekutif, partai politik, maupun penyelenggara Pemilu seperti KPU dan Bawaslu. Akibatnya, keterwakilan perempuan sering kali hanya menjadi formalitas, tanpa ada upaya substansial untuk meningkatkan peran aktif perempuan dalam pengambilan keputusan politik.

Salah satu isu krusial adalah keterwakilan perempuan dalam pengawasan Pemilu. Peran ini menuntut perempuan untuk siap menghadapi berbagai persoalan, mulai dari beban kerja tanpa batas waktu hingga kendala biologis seperti kehamilan, melahirkan, dan menyusui. Selain itu, perempuan seringkali menghadapi hambatan kultural dan diskriminasi yang mengurangi rasa percaya diri atau dukungan mereka untuk berperan aktif dalam politik.

Keberadaan perempuan dalam lembaga penyelenggara Pemilu, seperti Bawaslu, menjadi keharusan untuk menciptakan keseimbangan. Dalam laporan Bawaslu (2019, hlm. 17), integritas, profesionalitas, dan rasa syukur menjadi kunci keberhasilan seorang penyelenggara Pemilu. Dengan perspektif dan pengalaman uniknya, perempuan memiliki potensi untuk menghadirkan pendekatan yang lebih inklusif dan sensitif dalam menghadapi berbagai tantangan dalam proses Pemilu.

Memperjuangkan keterwakilan perempuan dalam politik, termasuk dalam pengawasan Pemilu, adalah langkah penting untuk menciptakan demokrasi yang inklusif. Namun, ini memerlukan komitmen lebih dari sekadar regulasi. Pendekatan menyeluruh dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem politik yang adil, di mana perempuan dapat berperan aktif tanpa diskriminasi atau hambatan, sekaligus memastikan hak-hak mereka dihormati dan dilindungi.

SIMPULAN

Kesimpulannya meskipun Indonesia telah memiliki regulasi yang mengatur keterwakilan perempuan di badan pengawas pemilu (BAWASLU) dengan kuota minimal 30%, namun implementasi yang sesungguhnya masih jauh dari harapan ideal. Penelitian ini mengungkapkan bahwa representasi perempuan dalam Bawaslu Jakarta pada periode 2023-2028 masih terbatas,



dengan hanya 1 dari 7 anggota di tingkat provinsi, serta variasi keterwakilan di tingkat kabupaten/kota masih belum merata. Hambatan utama yang dialami perempuan meliputi: (1)faktor kultural patriarki, dimana budaya patriaki masih sangat kuat mendefinisikan politik adalah wilayah laki-laki serta membatasi ruang perempuan dalam politik; (2)hambatan psikologis, menciptakan rasa rendah diri dan ketidakpercayaan diri perempuan di dalam ranah politik; (3)kendala ekonomi, hal yang membebani perempuan dengan peran gandanya antara pekerjaan dan urusan rumah tangga; juga kurangnya akses informasi serta juga pengetahuan, dimana mininya informasi dan pelatihan menghalangi perempuan untuk terlibat dalam proses pengawasan pemilu. seharusnya kehadiran perempuan tidak sekedar soal memenuhi kuota administratif maka dari itu perlu adanya pendekatan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung aktifnya partisipasi perempuan dalam pengawasan pemilu, dengan fokus pada pemberdayaan kapasitas perempuan, mengatasi stereotip gender, dan memastikan kontribusi substantif perempuan dalam proses demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bawaslu Provinsi DKI Jakarta (2024). Profil Pimpinan. Bawaslu. <https://jakarta.bawaslu.go.id/index.php/profil/profil>
- Bawaslu Provinsi DKI Jakarta (2024). Profil Sekretariat. Bawaslu. <https://jakarta.bawaslu.go.id/index.php/profil/profil-sekretariat>
- Dahl, R. A. (1998). *On Democracy*. Yale University Press.
- Hasan, N. (2013). Hambatan Umum Kiprah Perempuan di Politik. *Jurnal Perempuan*. <http://www.jurnalperempuan.org/hambatan-umum-perempuan-di-politik.html>
- Heywood, Andrew. (2003). *Political Theory an Introduction (ThirdEdition)*(3). NewYork: PalgraveMacmillan.
- Krook, M. L. (2009). *Quotas for Women in Politics: Gender and Candidate Selection Reform Worldwide*. Oxford University Press.
- Muharam, R. S., Pradhanawati, A., Fitriyah, F., & Supratiwi, S. (2023). Application of Women's Representation As Election Supervisors in the Election Supervisory Board in the Indonesian Election Law. *Jurnal Bina Praja*, 15(3), 507–520. <https://doi.org/10.21787/jbp.15.2023.507-520>
- Mukarom, Z. (2008). Perempuan dan politik: Studi Komunikasi Politik tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 9(2), 257–270.
- Norris, P. (2006). The Impact of Electoral Reform on Women's Representation. *2017Acta Polit*, 41, 197-213. <https://doi.org/10.1057/palgrave.ap.5500151>
- Pasaribu, R. H. (2023). Beban Ganda Perempuan Batak dalam Partisipasi Politik. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(1), 123–131.
- Phillips, A. (1998). *The Politics of Presence*. Oxford University Press.
- Saputra, H. A., Mutiarin, D., & Nurmandi, A. (2020). Analisis Wacana: Partisipasi Perempuan dalam Politik di Indonesia Tahun 2018-2019. *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*, 12(1), 89-110.
- Subiakto, H. (2015). *Komunikasi politik, media, dan demokrasi*. Prenada Media.
- Susanti, N. (2021, April 21). Mendorong Keterwakilan Perempuan, dari Keterwakilan Deskriptif ke Substantif (Catatan Evaluasi Peran Perempuan Penyelenggara Pemilu Se- Jawa Tengah). Diakses dari <https://semarangkota.bawaslu.go.id/mendorong-keterwakilan-perempuan-dari-keterwakilan-deskriptif-ke-substantif-catatan-evaluasi-peran-perempuan-penyelenggara-pemilu-se-jawa-tengah/>
- Undang-Undang : Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum



- Wibowo, D. E. (2011). Peran Ganda Perempuan dan Kesetaraan Gender. *MUWAZAH*, 3(1), 356-364.
- Yunika, A., Putri, I. A., & Asrinaldi, A. (2019). Kontribusi Anggota Legislatif Perempuan Terhadap Kepentingan Perempuan. *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 6(2), 417. <https://doi.org/10.31604/jips.v6i2.2019.417-427>
- Yeni, S. E. (2017). Perempuan Berdaya Tawar: Tantangan dan Peluang Partisipasi Politik Perempuan. *AGENDA*, 1(1), 159-171.
- Verba, S., Nie, N. H., & Kim, J. (1978). Participation and political equality: A seven nation comparison. Chicago, Illinois: University of Chicago Press.